



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 0047/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT.002, RW. 001, Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di RT.011, RW. 003, Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

**DUDUK PERKARA**

Menirnbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Pernohonannya tertanggal 05 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Register 0047/Pdt.P/2018/PA.Rgt. tanggal 05 Maret 2018, telah mengernukakan hal

Halaman 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor: 0047/Pdt.P/2018/PA.Rgt



hal yang pada pokoknya mohon dispensasi kawin anak Pemohon I dengan Pemohon II;

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2000 Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama Sunarti Puspita Binti Sadikun di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/6/XI/2000 tertanggal 07 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa pada tanggal 09 September 1999 Pemohon II telah menikah dengan seorang bernama Saini Binti Radiyo di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/12/IX/1999 tertanggal 09 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I telah dikaruniai 5 orang anak, salah satunya bernama Fitra Dika Olivera Bin Taufik Kholidin, anak ke 1 (satu), yang lahir pada tanggal 28 Mei 2001 (17 tahun, 9 bulan);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Anggun Sela Susanti Binti Suyatno, anak ke 2 (dua), yang lahir pada tanggal 04 Juni 2001 (17 tahun, 8 bulan);
5. Bahwa anak Pemohon I tersebut telah sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Anggun Sela Susanti Binti Suyatno anak Pemohon II, umur 17 tahun, 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat RT.011, RW. 003, Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hutu;
6. Bahwa Pemohon I bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya Anggun Sela Susanti Binti Suyatno anak Pemohon II, dengan alasan sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang sudah hamil 5 bulan ;



7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I telah melamar calon isterinya Anggun Sela Susanti Binti Suyatno anak Pemohon II dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada Kamistanggal 22 Maret 2018;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 13-51/Kua.04.01 /02/Pw.1/11/2018, tanggal 13 Februari 2018, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut;
10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX anak Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 05 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon izin dispensasi perkawinan karena anak Pemohon I masih di bawah umur, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 05 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 05 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II permintaan izin dispensasi kawin atas anak Pemohon I tidak



dapat diterima karena keduanya sudah melangsungkan perkawinan secara siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara siri pada tanggal 05 Maret 2018, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (*Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rajah 1439 H., oleh kami MHD.TAUFIK, S. HI Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.,

Halaman 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor: 0047/Pdt.P/2018/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Halaman 2 dari 6 Hal Penetapan Nomor: 0047/Pdt.P/2018/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

MHD.TAUFIK, S. HI

Hakim Anggota I

Ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

NIDAUL HUSNI., S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MISBAR, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00.  |
| 2. Biaya proses      | Rp 50.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 360.000,00. |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,00.   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp 6.000,00.   |
| Jumlah               | Rp 451.000,00. |

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 27 Maret 2018

Panitera-Pengadilan Agama Rengat



LUKMAN, S.Ag, M.H.

Halaman 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor: 0047/Pdt.P/2016/PA.Rgt